

*Jelajahi Rimba Bahasa dan Sastra*

# KIBAS CENDERAWASIH

ISSN 1858-4535

Jurnal Ilmiah Kebahasaan dan Kesastraan

Volume 14, Nomor 1, April 2017

LINGUISTIK FORENSIK: KONSEP DAN MODEL PENELITIAN  
(STUDI KASUS UNDANG-UNDANG NO. 21 TAHUN 2011 TENTANG OTSUS PAPUA)  
*Hugo Warami*

DEHUMANISASI DAN HUMANISASI DALAM NYANYIAN ANGSA  
KARYA W.S. RENDRA  
*Insum Malawat*

STRUKTUR DAN PERAN SEMANTIK VERBA MEMOTONG DALAM BAHASA INGGRIS:  
PENDEKATAN METABAHASA SEMANTIK ALAMI  
*Dewa Ayu Dyah Pertiwi Putri*

KONJUNGSI DALAM BAHASA JAWA DIALEK SUROBOYOAN  
*Puspa Ruriana*

ASPEK-ASPEK SOSIOLOGIS NOVEL LAMPAU  
KARYA SANDI FIRLY  
*Titik Wijanarti*

DISTRIBUSI FONEM BAHASA MOR  
*Siti Masitha Iribaram*

PRONOMINA BAHASA KANUM SOTA  
*Sitti Mariati S.*

PENGARUH LATAR TERHADAP TERBENTUKNYA WATAK TOKOH  
DALAM ROMAN ANTROPOLOGIS NAMAKU TEWERAUT KARYA ANI SEKARNINGSIH  
*Asmabuasappe*



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA  
BALAI BAHASA PAPUA

ISSN 1858-4535



KIBAS CENDERAWASIH	Vol.14	No.1	Hlm. 1--134	Jayapura April 2017	ISSN 1858-45
--------------------	--------	------	-------------	------------------------	--------------



## CATATAN REDAKSI

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa patut kami ucapkan, akhirnya Kibas Cenderawasih Jurnal Ilmiah Kebahasaan dan Kesastraan Volume 14, Nomor 1, April 2017 dapat hadir ke hadapan pembaca. Edisi kali ini kami sajikan delapan artikel hasil penelitian yang terdiri atas lima artikel kebahasaan dan tiga artikel kesastraan.

Tiga artikel tentang bahasa ditulis oleh para peneliti, antara lain Hugo Warami dari Universitas Negeri Papua dengan judul “Lingustik Forensik: Konsep dan Model Penelitian (Studi Kasus Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otsus Papua), Puspa Rurina dari Balai Bahasa Jawa Timur dengan judul “Konjungsi dalam Bahasa Jawa Dialek *Suroboyoan*, dan Dewa Ayu Dyah Pertiwi Putri dari Universitas Udayana Bali dengan judul “Struktur dan Peran Semantik Verba Memotong Bahasa Inggris: Pendekatan Metabahasa Semantik Alami”. Dua artikel bahasa lainnya ditulis oleh para peneliti dari Balai Bahasa Papua, yakni Sitti Mariati S. dengan judul “Pronomina Bahasa Kanum Sota” dan Siti Masitha Iribaram dengan judul “Distribusi Fonem Bahasa Mor”.

Sementara itu, artikel tentang sastra ditulis oleh Titik Wijanarti peneliti dari Balai Bahasa Kalimantan Selatan yang mengkaji Novel *Lampu* Karya Sandi Firly dari Aspek-Aspek Sosiologis. Artikel sastra selanjutnya ditulis oleh Insum Malawat peneliti dari Universitas Negeri Papua berjudul “Dehumanisasi dan Humanisasi dalam *Nyanyian Angsa* Karya W.S. Rendra, dan Asmabuasappe peneliti dari Balai Bahasa Papua berjudul “Pengaruh Latar terhadap Terbentuknya Watak Tokoh dalam Roman Antropolgis *Namaku Tewateraut* Karya Ani Sekarningsih”.

Akhir kata, tim redaksi mengucapkan selamat membaca Jurnal Kibas Cenderawasih Volume 14, Nomor 1, April 2017 dan terima kasih kepada semua pihak atas kerja sama dalam penerbitan jurnal ini.

Redaksi

# KIBAS CENDERAWASIH

Jurnal Ilmiah Kebahasaan dan Kesastraan

Volume 14, Nomor 1, April 2017

## DAFTAR ISI

CATATAN REDAKSI.....	iii
DAFTAR ISI .....	v
LINGUISTIK FORENSIK: KONSEP DAN MODEL PENELITIAN (STUDI KASUS UNDANG-UNDANG NO. 21 TAHUN 2011 TENTANG OTSUS PAPUA .....	1--14
<i>Hugo Warami</i>	
DEHUMANISASI DAN HUMANISASI DALAM NYANYIAN ANGSA KARYA W.S. RENDRA .....	15--26
<i>Insum Malawat</i>	
STRUKTUR DAN PERAN SEMANTIK VERBA MEMOTONG DALAM BAHASA INGGRIS: PENDEKATAN METABAHASA SEMANTIK ALAMI .....	27--40
<i>Dewa Ayu Dyah Pertiwi Putri</i>	
KONJUNGSI DALAM BAHASA JAWA DIALEK SUROBOYOAN.....	41--58
<i>Puspa Ruriana</i>	
ASPEK-ASPEK SOSIOLOGIS NOVEL LAMPAU KARYA SANDI FIRLY .....	59--70
<i>Titik Wijanarti</i>	
DISTRIBUSI FONEM BAHASA MOR .....	71--102
<i>Siti Masitha Iribaram</i>	
PRONOMINA BAHASA KANUM SOTA .....	103--116
<i>Sitti Mariati S.</i>	
PENGARUH LATAR TERHADAP TERBENTUKNYA WATAK TOKOH DALAM ROMAN ANTROPOLOGIS NAMAKU TEWERAUT KARYA ANI SEKARNINGSIH .....	95--110
<i>Asmabuasappe</i>	

LINGUISTIK FORENSIK: KONSEP DAN MODEL PENELITIAN  
(STUDI KASUS UNDANG-UNDANG NO. 21 TAHUN 2011  
TENTANG OTSUS PAPUA)

*Forensic Linguistics: Concepts and Research Models*  
(Case Study of Act Number 21 of Year 2011 on Otsus Papua)

*Hugo Warami*

Dosen Program Pascasarjana  
Universitas Negeri Papua  
Gunung Salju Amban, Manokwari, Papua Barat  
pos-el: warami\_hg@yahoo.com

**Abstract**

*This paper aims to reveal the nature of science that comes from forensic linguistics, namely the realm of interdisciplinary sciences of language, crime, and law. In it the law, including law enforcement, judicial matters, regulations, disputes or legal proceedings, and even disputes only potentially involve some violation of law or the need to seek some mode of legal remedy.*

*The fact today illustrates that forensic linguistics has common characteristics that allow can be aligned into the practices of linguistic and discourse analytical others namely: (1) has a parameter forensic (legal and criminal) on linguistics, (2) as a surgical instrument used in hacking the relationship between language, law, and criminal, (3) a study of the language of the texts of laws, (4) media dismantle pragmatism legal language, (5) exposing the evil language, and (6) into a pillar of reconciliation between disputing parties law.*

*Forensic linguistics can position the language, crime and law through interdisciplinary perspective as a vital part of human faced throughout his life. Paradigm evidentiary forensic linguistics implies granting absolute certainty for each person based on logic and observations obtained from the value sense and reasonableness. Forensic linguistics can be explored above, namely (1) the general characteristics, (2) the area of research, (3) the basic principle, (4) the mechanism of action, and (5) review the facts forensic linguistics.*

*Keywords: linguistic, forensic, concepts, and research models*

**Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap sifat sains yang berasal dari linguistik forensik, yaitu ranah ilmu interdisipliner bahasa, kejahatan, dan hukum. Dimana dalam hukum tersebut, termasuk penegakan hukum, masalah peradilan, peraturan, perselisihan atau proses hukum, dan bahkan perselisihan yang hanya berpotensi melibatkan beberapa pelanggaran hukum atau keperluan mencari cara dalam penyelesaian hukum.



Kenyataan pada saat ini menjelaskan bahwa linguistik forensik memiliki karakteristik umum yang memungkinkan dapat disesuaikan dengan praktik linguistik dan analisis wacana lainnya yaitu: (1) memiliki parameter forensik (hukum dan pidana) pada linguistik, (2) sebagai instrumen bedah yang digunakan dalam Hacking hubungan antara bahasa, hukum, dan kriminal, (3) studi tentang bahasa teks hukum, (4) media membongkar pragmatisme bahasa hukum, (5) membeberkan bahasa jahat, dan (6) menjadi pilar Rekonsiliasi antara hukum pihak yang bersengketa.

Linguistik forensik dapat memposisikan bahasa, kejahatan, dan hukum melalui perspektif interdisipliner sebagai bagian penting dari manusia yang dihadapi sepanjang hidupnya. Paradigma pembuktian linguistik forensik menyiratkan pemberian kepastian mutlak bagi setiap orang berdasarkan logika dan pengamatan yang diperoleh dari nilai rasa dan kelogisan. Linguistik forensik di atas dapat dieksplorasi, yaitu (1) karakteristik umum, (2) bidang penelitian, (3) prinsip dasar, (4) mekanisme tindakan, dan (5) meninjau fakta linguistik forensik.

Kata-kata kunci: linguistik, forensik, konsep, dan model penelitian

## 1. PENDAHULUAN

Linguistik forensik sebagai salah satu cabang linguistik interdisipliner yang bersifat terapan (aplikatif) yang berkaitan dengan ranah hukum hampir nyaris tak terdengar dibandingkan dengan cabang linguistik lainnya. Linguistik forensik mulai berkembang sehubungan maraknya kasus-kasus bahasa yang berimplikasi hukum, baik dalam ranah pidana maupun perdata. Kehadiran cabang linguistik forensik ini dirasa perlu untuk menerima sumbangsih atau kehadiran ahli bahasa sebagai tenaga ahli dalam mengungkap berbagai kasus hukum, seperti pemfitnahan, penistaan, pencemaran nama, dan kesaksian palsu, hingga persoalan-persoalan korupsi. Misalkan saja dalam menganalisis Berita Acara Pemeriksaan (BAP), bahwa selama ini investigasi atas sebuah kasus hukum lebih banyak ditumpukan pada hasil penyidikan maupun penyelidikan pada aspek tertentu. Untuk itu, linguistik forensik hadir menjembatani fakta bahasa dan fakta hukum tersebut. Linguistik forensik dapat menjadi salah satu aspek pendukung dalam memberikan pembuktian sebuah perkara di pengadilan.

Selain itu, beberapa pengalaman empiris (penulis) menunjukkan bahwa cabang linguistik forensik juga berkaitan dengan masalah identifikasi penutur (korban, saksi, tersangka, dan aktor lainnya) berdasarkan dialek, gaya bicara, atau aksennya, bahkan kadangkala menganalisis tulisan tangan tersangka untuk mendapatkan profilnya, mencocokkan rekaman suara tertuduh dengan sejumlah tersangka, menganalisis ciri-ciri sidik suara seseorang, memastikan bahwa rekaman suara yang ada adalah asli dan bukan merupakan rekayasa, serta menyaring dan memilah berbagai kebisingan yang ikut terekam untuk mengetahui latar di mana rekaman itu dibuat. Semua analisis linguistik forensik itu menjadi bahan pertimbangan di pengadilan dalam hal gelar perkara.

## 2. DESKRIPSI PERKEMBANGAN ILMU

Perkembangan linguistik forensik dimulai dengan karya awal mengenai bahasa dan hukum yang sangat signifikan. Ollson (2008) menyebutkan bahwa setidaknya sejak abad ke-18 para ulama merenungkan beberapa penulisan teks-teks dunia yang paling terkenal, termasuk teks-teks suci dan drama Shakespeare. Namun, hanya dengan linguistik forensik ahli bahasa yang dapat membela pendapat dalam forum publik, pengadilan hukum, dan tidak hanya pada pertanyaan tentang siapa penulisnya, tapi juga pada isu-isu lainnya. Salah satu karya pertama dan paling menarik (1930) oleh kompendium Bryant adalah *Fungsi Kata dalam Bahasa Hukum*. Kemudian diikuti karya Wetter (1960) tentang *gaya bahasa pada keputusan banding* yang ditulis untuk menguraikan sebuah diskusi awal gaya penulisan dalam konteks hukum dan menyajikan pendapat banyak contoh. Melinkoff (1963) mulai *gaya bahasa yang berpengaruh kampanye*, yang dijalankan oleh dirinya dan orang lain dalam tiga dekade. Ernesto Miranda (1963) di Amerika Serikat, dihukum karena perampokan bersenjata, dan mengajukan banding dengan ahli linguistik forensik, akhirnya hukumannya dibatalkan pada tahun 1966. Pada tahun 1968 seorang profesor linguistik bernama Jan Svartvik mencatat pertama kali dalam analisis laporan forensik Timothy John Evans. Laporan investigasi saksi mengenai sebuah percobaan pembunuhan di Old Bailey (1969). Artikel terbaru oleh Danet (1980) tentang pengukuran fakta yang berorientasi pada perselisihan (pragmatik). Levi (1982) menyiapkan studi linguistik forensik tentang bibliografi komprehensif pertama di lapangan. Selain itu, sebuah studi sistematis dari gaya bahasa hukum pada ruang sidang (peradilan) pertama dimulai oleh O'Barr (1982) dan rekan-rekannya, dengan aplikasi linguistik, terutama di bidang wacana dan pragmatik, yang dikembangkan oleh Shuy (1984, 1986). Dan beberapa kursus sebelumnya yang dilakukan oleh Robin Lakoff (1990) dan kuliah tentang bahasa dan hukum yang juga sangat signifikan, terutama pengamatannya tentang bahasa ruang sidang, yaitu situasi formal ruang sidang (lihat McMenamin, 2002:67).

Penelitian yang lebih terbaru menunjukkan, perkembangan linguistik forensik di beberapa negara sangat pesat (lihat McMenamin, 2002:68), baik yang mencakup ikhtisar bahasa, bahasa hukum, dan proses hukum yang telah dilakukan oleh Gibbons (1990), Kniffka (1990), Tiersma (1993), Mamudar (1994), Levi (1994b), Tvlurphy, (1998) dan Butters (2001). O'Barr (1998) terus bekerja dan meneliti penggunaan bahasa pada ruang sidang dan Shuy dengan pendekatan analisis wacana menganalisis pengaturan hukum dalam persidangan (Shity, 1993, 1998). Studi dan koleksi khusus yang berkaitan dengan aplikasi linguistik pada ranah hukum telah ditulis atau diedit oleh Levi dan Walker (1990), Richer dan Stewart (1990), Gibbons (1994), Eades (1995), dan Kniffka, dkk.(1996). Selain itu, Levi (1994a) telah memperluas kerja bibliografinya dengan terus mengidentifikasi dan mendokumentasikan kemajuan dalam linguistik forensik. Levi dan Walker kemudian mengorganisir dan mengoordinasikan konferensi pertama linguistik forensik pada 1985 di Georgetown University dengan tema "*Language in the Judicial Process*" dan diterbitkan dalam jurnal



(Lewi dan Walker, 1990). Pada tahun 1995, Dumas mulai melakukan kegiatan penelitian bahasa dalam proses peradilan, menerbitkan sebuah buletin elektronik yang bertujuan untuk menyebarkan informasi tentang bibliografi, organisasi, kursus dan program, dan kasus hukum.

Dalam beberapa tahun terakhir, kegiatan linguistik forensik tersebut dikembangkan dan disajikan di seluruh dunia. Sebagai contoh, *Dumas's course on language and law* di University of Tennessee yang difokuskan pada bahasa hukum, interpretasi, bahasa ruang sidang, bahasa Inggris, pragmatik, instruksi hakim, bahasa dalam pengaturan hukum dan proses hukum, dan bahasa peringatan produk konsumen. Program serupa kemudian telah dikembangkan di berbagai universitas seperti University of Wales (Bangor), Universitas Birmingham, Cambridge University, University of New South Wales, Universitas Melbourne, Universitas Georgetown, Montclair State, University of California (San Diego), San Diego State, California State University (Fresno), dan banyak lainnya. Mungkin muka paling efektif dalam studi forensik linguistik selama beberapa dekade terakhir adalah inisiasi dari University of Birmingham (1994) tentang Linguistik Forensik: *The International Journal of Speech, Language and the Law*, dan pendiri Internasional Asosiasi Linguistik Forensik menerbitkan sebuah jurnal yang diedit oleh Malcolm Coulthard dan Peter Perancis, dan IAFL (*International Association of Forensic Linguistics*) bersama websitenya (lihat McMenamin, 2002:68).

Sejalan dengan perkembangan-perkembangan di atas, linguistik forensik juga telah merambat masuk ke Indonesia sejak tahun 1980--1990-an, tetapi belum mendapat tempat di hati para linguis Indonesia. Beberapa linguis pada perguruan tinggi di Indonesia juga telah memulai kajian-kajian linguistik forensik akhir-akhir ini. Misalkan saja, Aceng R. Saifullah (2009) dan E. Aminudin Aziz (2011) dari Universitas Pendidikan Indonesia Bandung, R.M. Parlindungan Silalahi (2011) dari Universitas Bunda Mulia Jakarta, Universitas Indonesia, Universitas Udayana, Sawirman (2014) dari Universitas Andalas Padang, dan Hugo Warami (2014) dari Universitas Papua, Manokwari.


### 3. DESKRIPSI KONSEPTUAL

Forensik sendiri berkontribusi besar bagi ilmu pengetahuan lainnya termasuk linguistik, yakni dapat mengungkap kejahatan kemanusiaan yang terjadi di berbagai belahan dunia. Banyak manusia mengalami nasib tragis meninggal dunia dengan naas: dibunuh sendirian atau massal, bunuh diri, bencana alam, kebakaran, dan kecelakaan pesawat terbang. Pembunuh sering kali menghilangkan identitas korban dengan berbagai cara: memotong-motong 'mutilasi', mengubur dengan terburu-buru karena khawatir ketahuan sehingga kubur dangkal, membakar, membuang ke laut yang ombak kirimkan lagi ke pantai dan ditemukan orang yang sedang lewat, ataupun menaruh bagian tubuh yang satu di satu tempat dan bagian tubuh yang lain di tempat lain. Namun, tidak semua kejahatan dapat terus disembunyikan. Hadirnya perpaduan dua ilmu, yakni linguistik forensik dapat membantu mengungkap kejahatan manusia

tersebut hingga mendapat kepastian kebenaran motif kejahatan kriminal tersebut (bdk. Indriati, 2004:viii).

Linguistik forensik dipakai sebagai aplikasi linguistik yang mendasari sebuah ilmu tertentu untuk praktik ilmu lainnya. Linguistik forensik seperti yang diungkapkan Ollson (2008:3) bahwa ranah ilmu ini merupakan ranah interdisipliner antara bahasa, kejahatan, dan hukum. Di dalamnya hukum termasuk penegak hukum, bidang yudikatif, peraturan, perselisihan atau proses hukum, bahkan perselisihan yang hanya berpotensi melibatkan beberapa pelanggaran hukum atau kebutuhan untuk mencari upaya hukum. Mengingat sentralitas bahasa untuk kehidupan pada umumnya dan hukum pada khususnya, mungkin agak mengejutkan bahwa linguistik forensik merupakan ilmu interdisipliner yang relatif baru dalam dunia bahasa, hukum, dan kejahatan. Secara umum dapat digambarkan bidang kajian ilmu forensik dalam bentuk bagan berikut.

**Bagan 1 Forensic Science**



Sumber: Rembrandt Kloper (2009:268)



## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 4.1 Ciri Umum Linguistik Forensik

Ciri-ciri umum linguistik forensik yang memungkinkan bisa disejajarkan ke dalam praktik-praktik linguistik dan analisis kewacanaan lainnya sebagai berikut: (1) memiliki parameter forensik (hukum dan kriminal) atas linguistik, (2) merupakan alat bedah yang dipakai dalam meretas hubungan antara bahasa, hukum dan kriminal, (3) disebut juga sebagai studi bahasa terhadap teks-teks hukum, (4) membongkar pragmatisme bahasa hukum, (5) mengungkap kejahatan bahasa, dan (6) menjadi pilar rekonsiliasi antarpihak yang berselisih hukum.

### 4.2 Area Penelitian Linguistik Forensik

McMenamin (2002) mengemukakan bahwa area penelitian linguistik forensik dalam ranah bahasa dan hukum dapat diuraikan sebagai berikut.

#### 1) Fonetik Auditori (*Auditory Phonetics*)

Fonetik auditori (*auditory phonetics*) dalam penelitian linguistik forensik mencakup: (1) identifikasi pembicaraan para saksi dan korban (*speaker identification by victims and witnesses, sometimes called "ear-witnesses"*), (2) *line-up* suara atau parade suara (*earwitness line-ups, also called-ups or voice parades*), (3) suara persepsi dan diskriminasi (*voice perception and discrimination*), (4) suara imitasi atau menyamar (*voice imitation or disguise*), (5) pengaruh bahasa pertama pada identifikasi pembicara (*effects of listener's first language on speaker identification*), (6) pengaruh pergeseran suara pada identifikasi suara (*effect of style-shifting on voice identification*), (7) identifikasi aksen sosial atau regional atau dialek (*identification of social or regional accent or dialect*), (8) pendengar persepsi usia pembicara (*listener perception of speaker's age*), (9) mengulangi pembicaraan atau tuturan (*reverse speech*), (10) pengenalan pembicaraan telepon (*telephone speaker recognition*), dan (11) identifikasi pembicaraan melalui aspek morfologi dan sintaksis (*speaker identification by morphology and syntax*).

#### 2) Fonetik Akustik (*Acoustic Phonetics*)

Fonetik akustik (*acoustic phonetics*) dalam penelitian linguistik forensik mencakup: (1) identifikasi pembicaraan dengan analisis fonetik (*speaker identification by phonetic analysis*), (2) identifikasi pembicaraan dengan kualitas suara (*speaker identification by voice quality*), (3) identifikasi pembicaraan oleh variasi fonologis/diftong (*speaker identification by phonological variation in diphthongs*), (4) identifikasi pembicaraan dengan kecepatan berbicara (*speaker identification by speaking speed*), (5) karakteristik fisik pembicara: tinggi-berat (*physical characteristic of speaker: height-weight, from format frequencies*), (6) profil pembicara terkait dengan kelompok regional dan sosial (*speaker profiling related to regional and social group*), (7) efek keracunan dalam bertutur/pidato (*effect of intoxication on speech*), (8) manifestasi fonetik afektif dari pembicara nasional (*phonetic manifestations of speaker's affective state*), (9) tekanan/aksen asing dalam diskriminasi suara (*foreign accent in voice discrimination*), (10) aksen penyamaran atau imitasi (*accent disguise or imitation*), (11) suara menyamar (*voice disguise*), (12) karakteristik suara yang identik kembar (*voice characteristics of identical twins*), (13) komparabilitas contoh ujaran (*comparability of speech samples*), (14) inferensi kenyaringan suara dari pengukuran lapangan (*inference of voice*

*loudness from measurement of pitch*), (15) disambiguitas ujaran dari *background* suara (*disambiguating speech from background sounds*), dan (16) peningkatan rekaman audio dari ucapan-ucapan yang penuh sengketa (*enhancement of audio record of disputed utterances*).

### 3) Semantik: Interpretasi Makna (*Semantics: Meaning of Interpretation*)

Semantik sebagai studi atas makna dalam penelitian linguistik forensik mencakup: (1) interpretasi kata, frasa, dan kalimat (*interpretation of words, phrases, and sentences*), (2) interpretasi teks: kontrak, polis asuransi, komunikasi, perintah menahan, ketetapan, dan teks-teks hukum (*interpretation of texts: contracts, insurance policies, communications, restraining order, statutes, and legal texts*), (3) ambiguitas dalam teks dan hukum (*ambiguity in text and laws*), (4) interpretasi wacana lisan dalam memperoleh hak (*interpretation of spoken discourses in reading of rights*), dan (5) interpretasi instruksi hakim (*interpretation of jury instructions*).

### 4) Wacana dan Pragmatik (*Pragmatics and Discourse*)

Wacana dan pragmatik sebagai studi atas makna tersirat dalam penelitian linguistik forensik mencakup: (1) wacana forensik (*forensic discourse analysis*), analisis pragmatik, linguistik dan ekstralinguistik dari konteks ujaran-ujaran (*pragmatic analysis of linguistic and extralinguistic contexts of utterances*), analisis pragmatik atas wasiat (*pragmatic analysis of a will*), persepsi dan makna (*perceived vs. intended meaning*), (2) konteks wacana tertentu (*discourse of specific context*), analisis dikte (*analysis of dictation*), transkrip rekaman pembicaraan (*transcript of recorded conversations*), bahasa imigrasi (*language of immigration*), dan bahasa terdakwa (*language of defendants*), (3) bahasa dalam ruang sidang (*language of the courtroom*), wacana dari pengacara dan klien (*discourse of lawyers and clients*), wacana dari pengacara (*discourse of trial lawyers*), wacana pertanyaan di ruang sidang (*discourse of courtroom questions*), bahasa instruksi hakim (*language of jury instruction*), (4) bahasa tindak tutur tertentu (*language of specific speech acts*), wacana ancaman (*threats discourse*), perjanjian (*promising*), peringatan (*warning*), penawaran dan penerimaan (*offer and acceptance*), pemfitnahan (*defamation*), pengikaran (*denial*), sumpah palsu (*perjury*), pelecehan seksual (*sexual harassment*), kekerasan seksual (*sexual assault*), dan penjualan mobil (*car sales*).

### 5) Gaya Penulisan dan Kebebasan Bertanya

Gaya penulisan dan kebebasan bertanya sebagai aplikasi studi dalam penelitian linguistik forensik mencakup (1) metode deskriptif untuk identifikasi penulis (*descriptive methods of authorship identification*), (2) pembuktian dialek melalui bahasa tulis (*dialect evidenced in written language*), (3) mempertanyakan waktu dan kesempatan menulis (*question time and occasion of writing*), (4) metode stilometri dan statistik dipertanyakan dalam penulisan: forensik dan sastra (*stylometry and statistical methods in questioned authorship: forensic and literary*), (5) korpus linguistik dalam analisis forensik (*corpus linguistics in forensic analysis*), (6) korpus linguistik (*corpus linguistics*), (7) komputer yang berhubungan dengan penulisan dan program (*computer programs related to questioned authorship*), dan (8) jumlah grafik kumulatif (metode cusum) atau identifikasi penulis (*cumulative sum charts 'CUSUM method' for authorship identification*).



6) Bahasa Hukum (*language of the law*)  
Bahasa hukum sebagai bagian dari penelitian linguistik forensik mencakup mengungkapkan bahwa teks hukum harus dapat ditafsirkan berdasarkan model proposisi logis, yakni sebagai sebuah statemen yang bisa dinilai benar atau salah (dalam pengertian tertentu) menurut aturan-aturan penalaran (bd. McMenamin, 2002:79; Leyh, 2011:41). Bahasa hukum merupakan suatu bahasa uniter, yakni berupa sistem penggunaan yang berada di luarnya dan mencoba mengendalikan 'berbagai macam penggunaan dan bahasa dialog sosial yang memiliki arah yang berbeda-beda'. Bahasa hukum menerjemahkan realitas sosial ke dalam peristilahannya sendiri dalam rangka untuk mengontrolnya. Ketidakpastian bahasa hukum di mana istilah-istilah seperti hak, kewajiban, keharusan, badan hukum, kontrak dan seterusnya bisa diterapkan dengan berbagai cara yang luas cakupannya; ini berarti bahwa bahasa hukum lebih bersifat retorik daripada sekedar peraturan, yakni merupakan sebuah retorika yang dibungkus oleh logika.

#### 7) Bahasa dalam Ruang Sidang (*Language of the Courtroom*)

Perangkat yang berada dalam ruang sidang dan terlibat dalam pembicaraan adalah saksi, pengacara, dan hakim. Penelitian linguistik forensik lebih memfokuskan pada wacana dan penggunaan pragmatisme bahasa dalam ruang sidang dan berpotensi mempengaruhi putusan pengadilan (vonis bebas atau kurungan penjara). Studi bahasa dalam ruang sidang mencakup: (1) bahasa saksi (*language of witnesses*): pemeriksaan saksi (*witness examination*), kekerasan seksual korban (*sexual assault victims*), (2) bahasa pengacara (*language of lawyers*), (3) bahasa hakim (*language of judges*).

#### 8) Interpretasi dan Terjemahan (*Interpretation and Translation*)

Interpretasi atau penafsir merupakan keterampilan yang kompleks dan kondisi apapun, termasuk dalam konteks forensik. Penerjemahan dalam konteks hukum membutuhkan keahlian khusus yang terhadap norma hukum dan aktivitas forensik. Kegiatan-kegiatan tersebut mencakup: (1) interpretasi pra-peradilan (*pre-trial interpreting*), (2) interpretasi ruang sidang (*courtroom interpretation*), (3) interpretasi dengan budaya dan dialek (*interpretation with cultural and dialect differences*), (4) mempertanyakan interpretasi testimoni (*questioning in interpretation testimony*), (5) tidak adanya interpretasi (*absence of interpretation*), (6) peran penerjemah dalam ruang sidang (*courtroom role of the interpreter*), (7) pendidikan penerjemah (*interpreter education*), dan (8) terjemahan (*translation*).

### 4.3 Prinsip Dasar Linguistik Forensik

Linguistik forensik mempunyai prinsip dasar yang dapat digunakan untuk menghindari kekeliruan dalam analisis teks hukum (Gibbons, 2003), yakni (1) linguistik forensik merupakan cabang ilmu interdisipliner yang menjembatani dunia bahasa dan hukum. Prinsip ini nampak dalam area studi-studi linguistik forensik yang menjadi bukti kuat dalam keputusan-keputusan yang berdampak hukum, (2) mengidentifikasi tindak kejahatan dengan pertimbangan fitur linguistik, (3) membuktikan kesesuaian fitur linguistik dan hukum, (4) bahasa (linguistik) membantu mengurai jenis kejahatan, (5) teks dan konteks sangat mendukung tindakan linguistik

forensik, (6) urutan peristiwa kejahatan menjadi salah satu unsur penting dalam identifikasi linguistik forensik, (7) interaksi antara dua pihak atau lebih dalam tindak kejahatan sangat penting dalam membantu mengungkap kejahatan bahasa, dan (8) tindakan lokusionari, ilokusi, dan perlokusionari sangat mendukung dalam identifikasi linguistik forensik.

#### 4.4 Mekanisme Kerja Linguistik Forensik

Perangkat-perangkat yang dibedah oleh linguistik forensik termasuk di dalamnya adalah menganalisis dokumen linguistik produk parlemen (badan pembuat hukum), kehendak pribadi, penilaian dan surat pemanggilan pengadilan, undang-undang, dan produk-produk hukum lainnya (serikat atau kementerian). Linguistik forensik juga mempelajari unsur bahasa seperti yang digunakan dalam pemeriksaan silang, bukti presentasi dan arah hakim, menyimpulkan kepada juri, peringatan polisi, polisi bicara, teknik wawancara, proses interogasi di pengadilan dan wawancara polisi. Hal lainnya adalah membuktikan sengketa merk dagang dan kekayaan intelektual, sengketa makna dan penggunaan identifikasi penulis anonim teks (surat ancaman, ponsel teks, email), identifikasi kasus plagiarisme, menelusuri sejarah pencari suaka, merekonstruksi teks ponsel dan sejumlah masalah lainnya (Ollson, 2008).

Penerapan metode linguistik untuk membedah masalah (bahasa) hukum hanya satu sisi di mana linguistik forensik adalah aplikasi dari ilmu pengetahuan, dalam teori linguistik yang berbeda dapat diterapkan pada analisis sampel bahasa dalam penyelidikan. Dengan demikian, ahli linguistik forensik dapat mencatat hasil pengamatan atas penelitian yang dilakukan di bidang yang beragam seperti bahasa dan studi memori, analisis percakapan, analisis wacana, teori tata bahasa, linguistik kognitif, teori *speech act*, dan lain-lain. Alasan ketergantungan pada spektrum yang luas dari bidang linguistik dipahami: data linguistik menerima untuk analisis kemungkinan memerlukan sesuatu yang dikatakan tentang bagaimana rata-rata orang mengingat bahasa, bagaimana percakapan dibangun, jenis penutur bergerak atau penulis buat dalam proses percakapan atau teks tertulis, atau mereka mungkin perlu untuk menjelaskan kepada pengadilan beberapa aspek dari struktur frase atau kalimat. Singkatnya, ahli linguistik forensik menerapkan pengetahuan kelinguistikan dan teknik kebahasaan dalam mengkaji (i) kasus hukum atau proses hukum atau (ii) perselisihan pribadi antara pihak lain yang mungkin dalam tindakan hukum terdiri dari atas beberapa jenis tindakan yang diambil. Mekanisme kerja linguistik forensik dapat diformulasikan dengan perangkat bedah pada tabel berikut.



Tabel 2 Perangkat Bedah Linguistik Forensik

Komponen	Elemen Forensik
Kejahatan Bahasa	Penghinaan/fitnah, bahasa kotor/makian, iklan palsu
Kejahatan Non Verbal	Pencurian, penculikan, dan pembunuhan
Penyuapan	Memberi – menerima uang Memberi – menerima layanan
Plagiarisme	Identifikasi penulis dari teks tertulis
Sumpah Palsu	Identifikasi suara
Bahasa Pengadilan	Pengacara, hakim, klien, saksi, jaksa, ruang sidang, alat bukti
Dokumen	<b>Pemeriksaan Dokumen</b> Alat Tulis yang dipakai Jenis kertas Penulis/penyusun Tulisan tangan Ketikan/cetakan Karakteristik tulisan Jenis mesin <b>Analisis Dokumen</b> Aspek linguistik: tata bahasa, fonologi, morfologi, leksikal, sintaksis, gaya bahasa antarteks/dalam bagian teks, ideolek, dialek, sosiolek yang berpola dalam teks atau bagian-bagian teks. -Analisis keseluruhan isi dokumen - Uji kebenaran dari sebuah penulisan
Determinasi Hukum	Penghalusan (eufimisme) Pengasaran (disfemisme) Pelabelisasi (labeling)

(Diformulasi oleh: Hugo Warami, 2014)

#### 4.5 Ulasan Fakta Analisis Linguistik Forensik dalam UU Otsus Papua

##### 1) Paradigma Pembeneran

Paradigma pembeneran dalam pandangan epistemologi menurut Kirkham (2013:35-37;47) merupakan upaya menemukan apa jenis bukti atau jaminan yang dapat digunakan untuk menentukan apakah suatu proposisi tertentu adalah *mungkin* benar. Selain itu, kebenaran berkorelasi secara positif dengan kegunaan, dan relatif mudah untuk menentukan kapan sebuah proposisi (kalimat atau keyakinan) memiliki karakteristik. Salah satu karakteristik pembeneran adalah bahwa ia muncul dalam kadar-kadar atau bertingkat: proposisi dengan banyak bukti yang mendukung kemunculannya.

Warami (2014:323) menyebutkan bahwa dalam perspektif linguistik forensik, pengungkapan fakta sebagai bentuk pembeneran atas permainan bahasa dalam sebuah objek wacana, memerlukan empat tuntutan yang harus diakui dan berlaku sah. Keempat tuntutan yang dimaksudkan oleh Watloly (2013:345), yakni (1) kejelasan bahasa dan kesepakatan aturan, (2) kejujuran, (3) keabsahan dan kebertanggungjawaban, dan (4) pengakuan terhadap keabsahan hak. Merujuk pada keempat tuntutan pembeneran di atas, maka fakta bahasa yang terungkap dalam UU Otsus Papua mengandung konsensus bahwa pembukian kebenaran tentang niat dan cita-cita luhur pemerintah Pusat (Jakarta) dalam membangun Papua (rakyat) belum

sepenuhnya sejalan dengan hakikat kebenaran itu sendiri, bahkan sebaliknya mengasingkan atau menggeneralisasikan rakyat Papua. Perhatikan fakta berikut ini.

Kutipan (1.1):

Konsideran butir b: bahwa masyarakat Papua sebagai insan ciptaan Tuhan dan bagian dari umat manusia yang beradab, menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai-nilai agama, demokrasi, hukum, dan nilai budaya yang hidup dalam masyarakat hukum adat, serta memiliki hak untuk **menikmati hasil pembangunan secara wajar**.

Konsideran butir c: bahwa sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 1945 **mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dalam Undang-Undang**.

Konsideran butir d: bahwa integrasi bangsa dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus tetap dipertahankan dengan **menghargai kesetaraan dan keragaman kehidupan sosial budaya masyarakat Papua melalui penetapan daerah Otonomi Khusus**.

Konsideran butir h: bahwa dalam rangka **mengurangi kesenjangan** antara Provinsi Papua dengan Provinsi lain, dan **meningkatkan taraf hidup** masyarakat di Provinsi Papua, serta **memberikan kesempatan kepada penduduk asli**, diperlukan adanya **kebijakan khusus** dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Fakta kutipan (1.1) di atas menjadi sebuah konsensus pembenaran jika ditentukan melalui objektivitas empiris berdasarkan proses interpretasi, konfrontasi, koreksi, dan penyidikan ilmiah. Linguistik forensik memberikan jaminan bagi sebuah pembenaran berdasarkan penegasan (afirmatif), penafsiran atau pemaknaan (interpretasi), dan penyelidikan fakta bahasa yang benar.

## 2) Paradigma pembuktian

Warami (2014:324-327) menyebutkan bahwa dalam perspektif linguistik forensik, paradigma pembuktian mengandung implikasi pemberian kepastian yang bersifat mutlak bagi setiap orang berdasarkan logika dan pengamatan-pengamatan yang diperoleh dari nilai rasa dan pertimbangan akal.

Pembuktian '*evidence*' dalam linguistik forensik merujuk pada pandangan Sir Roland Burrow dalam Ali dan Wiwie (2012:18) bahwa pembuktian dimaksudkan (1) untuk menunjukkan beberapa fakta yang mungkin dikenali sebagai bukti dan (2) beberapa fakta kasus yang mempunyai relevansi dengan peristiwa yang dipersengketakan. Selain itu, Patton (1964:545) menyebutkan bahwa alat bukti yang digunakan sebagai alat dalam proses pembuktian terdiri atas tiga bagian, yakni (1) data lisan atau testimoni, (2) data tulis (dokumen), dan (3) material.



Berdasarkan pandangan di atas, paradigma pembuktian dalam perspektif linguistik forensik dapat digunakan untuk mengungkap praktik-praktik kewacanaan dalam UU Otsus Papua. Beberapa kutipan yang dianalisis sebagai bagian dari paradigma pembuktian dalam linguistik forensik dapat diuraikan sebagai berikut.

Kutipan (1.2):

Konsideran butir i: bahwa pemberlakuan kebijakan khusus dimaksudkan didasarkan pada nilai-nilai dasar yang mencakup perlindungan dan penghargaan terhadap etika dan moral, hak-hak dasar penduduk asli, hak asasi manusia, supremasi hukum, demokrasi, pluralisme, serta persamaan kedudukan, hak, dan kewajiban sebagai warga negara.

Pasal 45 Ayat 1: Pemerintah, Pemerintah Provinsi Papua, dan penduduk Provinsi Papua wajib menegakkan, memajukan, melindungi, dan menghormati hak asasi manusia di Provinsi Papua.

Pasal 47 Ayat : Untuk menegakkan hak asasi manusia kaum perempuan, Pemerintah Provinsi berkewajiban membina, melindungi hak-hak dan memberdayakan perempuan secara bermartabat dan melakukan semua upaya untuk memosisikannya sebagai mitra sejajar kaum laki-laki.

Mengacu pada kutipan (1.2) di atas, paradigma pembuktian berdasarkan alat bukti data lisan atau testimoni dari korban dan saksi pelanggaran HAM menjadi dasar pertimbangan utama makna-makna semantis atas legitimasi kekuasaan yang tertuang dalam UU Otsus Papua. Kesaksian-kesaksian dan ungkapan-ungkapan kekecewaan secara lisan terhadap kebijakan UU Otsus Papua menyebabkan para korban dan saksi masih mengalami trauma yang tidak terselesaikan dan dibayangi oleh ingatan tentang peristiwa-peristiwa kekerasan, serta menyebabkan tingginya rasa tidak percaya terhadap pemerintah pusat.

Beberapa modus kekerasan yang terjadi berdasarkan alat bukti lisan atau testimoni pelanggaran menurut ICTJ (2012:12) sebanyak 749 kasus, yakni (1) penangkapan sewenang-wenang dan penahanan (234 kasus), (2) operasi militer terhadap warga sipil, termasuk operasi yang menyebabkan terjadinya pemindahan paksa (181 kasus), (3) penyiksaan dan penganiayaan (97 kasus), (4) pembunuhan termasuk kematian karena penyiksaan pembatasan akses (86 kasus), (5) ancaman (53 kasus), (6) perampasan/perusakan harta benda, kebun atau ternak (22 kasus), (7) penyerangan (28 kasus), (8) wajib lapor (26 kasus), (9) penyerbuan atau penggeledahan rumah-rumah (4 kasus), (10) pelanggaran terhadap hak mendapatkan pekerjaan (4 kasus), (11) pembatasan akses pangan dan obat-obatan (4 kasus), (12) pengasingan paksa (3 kasus), (13) larangan bertemu keluarga (2kasus), (14) persidangan tanpa pengacara (2 kasus), (15) pembatasan bepergian (2 kasus), dan (16) pembatasan pendidikan (1 kasus).

## 5. PENUTUP

Berdasarkan uraian-uraian di atas, maka diperoleh simpulan sebagai berikut. *Pertama*, linguistik forensik sebagai cabang ilmu linguistik dapat membantu upaya mengungkap kejahatan manusia (kasus-kasus hukum) mulai korupsi, terorisme, dan perkara-perkara hukum lain hingga mendapat kepastian kebenaran motif kejahatan kriminal tersebut. *Kedua*, memiliki ciri kajian yang mencakup (1) memiliki parameter forensik (hukum dan kriminal) atas linguistik, (2) merupakan alat bedah yang dipakai dalam meretas hubungan antara bahasa, hukum dan kriminal, (3) disebut juga sebagai studi bahasa terhadap teks-teks hukum, (4) membongkar pragmatisme bahasa hukum, (5) mengungkap kejahatan bahasa, dan (6) menjadi pilar rekonsiliasi antar pihak yang berselisih hukum. *Ketiga*, area penelitian linguistik forensik dalam ranah bahasa dan hukum yang mencakup (1) fonetik auditori (*auditory phonetics*), (2) fonetik akustik (*acoustic phonetics*), (3) semantik: interpretasi makna (*semantics: meaning of interpretation*), (4) wacana dan pragmatik (*pragmatics and discourse*), (5) gaya penulisan dan kebebasan bertanya, (6) bahasa hukum (*language of the law*), (7) bahasa dalam ruang sidang (*language of the courtroom*), (8) interpretasi dan terjemahan (*interpretation and translation*).

## 6. DAFTAR PUSTAKA

- Ali, A.C., dan H. Wiwie. 2012. *Asas-Asas Hukum: Pembuktian Perdata*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Coulthard, Malcolm dan A. Jhonson. 2007. *An Introduction to Forensic Linguistics: Language in Evidence*. London-New York: Routledge Taylor & Francis Group.
- ICTJ. 2012. *Suara Korban: Kesaksian 108 di 5 Wilayah Tanah Papua*. Jakarta: Elsham.
- Indriati, Ety. 2004. *Antropologi Forensik: Identifikasi Rangka Manusia, Aplikasi Antropologi Biologis dalam Konteks Hukum*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Kirkham, R.L. 2013. *Teori-Teori Kebenaran. Pengantar Kritis dan Komprehensif*. (M.Khizim, Penj.). Bandung: Nusa Media.
- Klopper, R. 2009. The Case for Cyber for Linguistics, in *Journal Alternation* No. 16, 1 (2009), Pg.261-294, ISSN: 1032-1757.
- McMenamin, G.R. 2002. *Forensic Linguistics: Advances in Forensic Stylistics*. California: CRS Press.
- Ollson, J. 2008. *Forensic Linguistics: Second Edition*. London: Continuum.
- Patton, G.W. 1964. *A Text Book of Jurisprudence*. Oxford: At the Clarendon Press.
- Warami, Hugo. 2014. "Legitimasi Kekuasaan dalam UU Otsus Papua: Kajian Wacana Kritis-Linguistik Forensik" (Disertasi Doktor). Denpasar: PPs Universitas Udayana Bali.
- Watloly, A. 2013. *Sosio-Epistemologi: Membangun Pengetahuan Berwatak Sosial*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius.



**Peraturan Perundang-Undangan**  
Indonesia, *Undang-Undang tentang Otonomi Khusus Papua*, Undang-Undang No. 21  
Tahun 2001, Tambahan Lembaran Negara No.135.